



MONEY POLITIC DAN DELIK POLITIK: STUDI RELASI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

MONEY POLITIC AND POLITICAL OFFENSES: RELATIONSHIP STUDY AND ITS INFLUENCE ON EXTRADITION IN INDONESIA CRIMINAL LAW

David Hardiago

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum UIR

E-mail: davidhardiago23@law.uir.ac.id

Syafrinaldi

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

E-mail: syafrinaldi@law.uir.ac.id

Rani Fadhila Syafrinaldi

Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum UIR

E-mail: ranifadhila@law.uir.ac.id

Nunung Rahmania

Departemen Hukum Pidana, Universitas Mataram

E-mail: nunung_r@unram.ac.id

Abstrak

Delik politik yang tidak memiliki batasan normatif, berdampak pada lahirnya dua kubu utama ketika dihubungkan dengan tindak pidana *money politics* dan mekanisme ekstradisi terhadap pelakunya. Kubu pertama yang menkualifikasikan tindak pidana *money politics* sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelaku tindak pidananya tidak dapat diekstradisi. Sementara kubu kedua yang tidak mengkualifikasikan tindak pidana *money politics* sebagai bagian dari delik politik, membawa implikasi pelakunya dapat ekstradisi, namun melahirkan prolem hukum lanjutan berupa kebutuhan akan penegasan apakah pandangan tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana *money politics* yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji antinomi tersebut dengan fokus pada permasalahan utama yakni: *Pertama*, bagaimana hubungan antara tindak pidana *money politics* dan delik politik dalam hukum pidana di Indonesia. *Kedua*, bagaimana proyeksi terhadap mekanisme ekstradisi atas tindak pidana *money politics* di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa: *Pertama*, hubungan antara delik politik dan tindak pidana *money politics* dalam dimensi hukum pidana Indonesia, menghasilkan 2 (dua) pandangan yang berlawanan, disatu sisi mengartikan tindak pidana *money politics* sebagai bagian dari delik politik, sementara di sisi lainnya menanggap tindak pidana *money politics* bukanlah delik politik, yang mana kedua pandangan tersebut membawa implikasi terkait dengan mekanisme ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana *money politics*. *Kedua*, untuk mengantisipasi perbedaan pandangan tersebut disusun kriteria delik politik sebagai proyeksi untuk diterapkan pada reformulasi regulasi ekstradisi yang ada saat ini baik secara parsial maupun secara total.

Kata Kunci : Delik Politik; Ekstradisi; Money Politic

Abstrack

The absence of normative boundaries for political offenses has led to the emergence of two main categories: money politics and mechanisms for extraditing the perpetrators of crimes. The initial camp that meets the criteria of being classified as a criminal act in the realm of money politics is a political crime, thereby suggesting that the individual responsible for this wrongdoing cannot be subjected to extradition. On the other hand, the second camp does not meet the criteria for being considered a criminal act. Money politics, which is classified as a political offense, implies that the offender could potentially face extradition. Nevertheless, this perspective presents an additional legal quandary in terms of determining its applicability across all cases of money politics. The objective of this research is to delve into this antinomy by placing emphasis on the primary issues at hand. These issues can be outlined as follows: Firstly, what is the correlation between criminal acts, money politics, and political offenses in the context of Indonesian criminal law? Secondly, what are the potential developments in the extradition process concerning criminal acts involving money politics in the future? This article will make use of normative legal research, employing a conceptual, statutory, case-based, historical, and comparative approach. This comprehensive study yields insightful conclusions. Firstly, it delves into the intricate relationship between political offenses and criminal acts within the realms of Indonesian criminal law. This exploration gives rise to two contrasting perspectives. On one hand, it defines criminal acts as an integral part of political offenses, whereas, on the other hand, it posits that criminal acts should not be classified as political offenses. Both viewpoints carry significant implications concerning the extradition process for individuals involved in money politics. Secondly, in anticipation of differing opinions, criteria for political offenses have been formulated as projections for the potential reformulation of the current extradition regulations, both partially and entirely.

Keywords : Extradition; Money Politics; Political Delict

A. PENDAHULUAN

*Het rechthink achter de feiten aan adagium usang dalam bahasa asing yang memiliki arti bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwanya.¹ Adagium tersebut yang dalam kajian ini kirannya berhubungan dengan kondisi dan kedudukan delik politik dalam dimensi hukum pidana di Indonesia. Mengingat, konsep delik politik yang hemat penulis telah *out of date* khususnya terkait dengan ruang lingkup perbuatan apa saja yang masuk dan dapat dikualifikasikan sebagai delik politik, telah jauh tertinggal dengan praktik empiris yang nyata dan terjadi saat ini terhadap berbagai jenis tindak pidana. Terkhusus, ketika kedudukan delik politik tersebut dihubungkan dengan tindak pidana *money politic* dan mekanisme penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut, khususnya yang terkait dengan mekanisme ekstradisi terhadap pelakunya.*

Frasa delik politik dalam konteks hukum pidana di Indonesia, cenderung diartikan sebagai frasa yang lebih memiliki makna sosiologis atau *social definition of crime* daripada makna yang bersifat yuridis.² Pemaknaan sosiologis dari delik politik tersebut paling tidak di dasarkan pada ketiadaan “*legal definition of crime*”³ atau dengan kata lain, tidak ada satupun rumusan di dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengertian terkait apa yang dimaksud dengan delik politik.⁴ Dalam dimensi doktrin,

¹ David Hardiago dan Syafrinaldi, “Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta,” *UIR Law Review* 6, no. 2 (2023): 01–23, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11689](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689). P. 1.

² David Hardiago, “Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 908, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>.

³ David Hardiago, “Rekonstruksi Makar Sebagai Delik Politik Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia”, Universitas Gadjah Mada, 2020.

⁴ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993).

delik politik memiliki beragam definisi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh McCall Smith dan Magee yang menyatakan bahwa “tidak ada definisi yang diakui secara universal tentang apa yang merupakan delik politik. Melainkan, ada aturan yang diterima secara umum yang menyatakan bahwa pelanggar politik tidak tunduk pada ekstradisi internasional”.⁵

Berdasarkan uraian di atas, yang meletakan delik politik pada pendefenisian yang bersifat *social definition of crime* tanpa penarikan parameter yang tegas atas delik tersebut, pada gilirannya melahirkan 2 (dua) kubu pandangan utama yang menganggap *money politic* sebagai bagian dari delik politik disatu sisi dengan melandaskan pada argumentasi bahwa tindakan tersebut memiliki dampak yang meluas dan sangat melekat dengan unsur-unsur pengambilan kebijakan yang merupakan bagian dari aktifitas politik, dan di sisi lainnya menganggap delik politik dan *money politic* merupakan 2 bentuk tindak pidana yang berbeda dengan mendasarkan argumentasinya pada syarat utama delik politik yang wajibkan adanya motifasi altruistic (mementingkan orang lain) pada pelaku tindak pidana tersebut.

Masing-masing dari pandangan kedua kubu tersebut memiliki landasan argumentasi yang sama kuat dalam skala doktrin, namun di sisi lainnya diikuti juga dengan dampak yang berbeda dalam praktik penegakan hukum pidana khususnya perihal ekstradisi. Mengingat, jika memilih pandangan pertama yang menyamakan delik politik dan *money politic* maka terhadap pelakunya tidak dapat untuk dimintakan ekstradisi apabila melakukan kejahatan tersebut di negara lain atau mlarikan diri ke negara lain setelah melakukan tindakan *money politic*, karena salah satu dari 3 jenis kejahatan yang tidak dapat diekstradisikan adalah kejahatan politik/delik politik.⁶ Namun jika memilih pandangan yang kedua, maka tindakan *money politic* kepada pelakunya masih memiliki indikasi untuk dapat dimintakan ekstradisi, tetapi akan menimbulkan disparitas kaitannya dengan penegakan hukum dan pemberian suaka politik mengingat ekstradisi yang erat kaitannya dengan hukum pidana internasional, pada hakekatnya memiliki perbedaan konsep yang ada pada hukum pidana diberbagai negara. Terlebih lagi, dalam pandangan pada kubu yang kedua tersebut masih meninggalkan prolem hukum lain yang perlu untuk dikaji terkait dengan penegasan apakah konsep penolakan terhadap pengakuan tindak pidana *money politics* sebagai bagian dari delik politik yang berdampak pada pelakunya dapat dilakukan ekstradisi, dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana *money politics* yang pelakunya mlarikan diri ke negara lain. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, hemat penulis dalam kajian ini menarik rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana hubungan antara tindakan *money politic* dan delik politik dalam hukum pidana Indonesia? **Kedua**, Bagaimana proyeksi terhadap mekanisme ekstradisi atas tindak pidana *money politics* dim masa mendatang?

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait dengan *Money Politic* Dan Delik Politik: Studi Relasi Serta Pengaruhnya Terhadap

⁵ David Hardiago, 2021, *Lo.Cit.*

⁶ Gemma Davies dan Paul Arnell, “Extradition Between the UK and Ireland After Brexit—Understanding the Past and Present to Prepare for the Future,” *Journal of Criminal Law* 85, no. 2 (2021): 98–120, <https://doi.org/10.1177/0022018320977531>. P.99.

Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Indonesia.⁷ Sebagai salah satu dari jenis penelitian hukum, tahapan dalam penelitian ini kiranya berlaku sama (universal) dengan penelitian lainnya di bidang hukum dengan tahap-tahap yang dimulai dari penjabaran argumentasi pemilihan tipe penelitian, data yang dicari, pendekatan dalam penelitian, cara pengumpulan data hingga analisis bahan hukum untuk penarikan kesimpulan. Selain itu, sebagai penelitian normatif, tentunya data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder.⁸ Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer⁹, bahan hukum sekunder¹⁰, dan bahan hukum tertier.¹¹ Dengan dibarengi beberapa pendekatan diantaranya *statutory approach*, *conceptual approach*, *case approach*, *historical approach*, dan *comparative approach*.¹² Sehingga, penelitian normatif atau doktrinal yang berbasis kepustakaan ini berupaya untuk menemukan “satu jawaban yang tepat” atas masalah atau pertanyaan *Money Politic* Dan Delik Politik: Studi Relasi Serta Pengaruhnya Terhadap Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Indonesia, dengan upaya mensistematisasi proposisi hukum dan studi institusi hukum melalui penalaran hukum atau deduksi rasional.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Delik Politik Dan Tindak Pidana *Money Politics*

Berangkat dari salah satu adagium usang yakni “*ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*”. Yang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.¹³ Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai kajian perumusan masalah pertama ini perihal hubungan antara delik politik dan tindak pidana *money politics*, penting kiranya bagi penulis untuk mendeskripsikan beberapa hal utama yang nantinya akan menjadi *scope* dalam sub-kajian ini, yakni yang terkait dengan konsep delik politik, konsep tindak pidana *money politics*, dan hubungan antara delik politik dan tindak pidana *money politics*, dengan penjabaran sebagai berikut.

A. Konsep Delik Politik

Pembahasan terkait delik politik, perlu kiranya ditegaskan terlebih dahulu bahwa frasa delik politik merupakan kata majemuk “delik” dan “politik”. Namun, apabila dilihat dari kata majemuk ini, akan menemui masalah, sebab begitu banyak pengertian yang di dapatkan dari istilah delik maupun istilah politik.¹⁴ Apabila ditarik pengertian delik berdasarkan “*legal definition of crimes*”¹⁵ dan “*social definition of crimes*”¹⁶. Delik

7 Salim Ibrahim Ali et al., “Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal,” *International Journal of Trend in Research and Development* 4, no. 1 (Mei 2017): 2394–9333, www.ijtrd.com. P. 493.

8 Maria S.W Suwardjono, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 17.

9 Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2015, Jakarta: Rajawali Press, hlm 13.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: Kencana, hlm. 237-239.

13 Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, 2016, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 3

14 Supriyadi Krisnawati, Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006). P. 16.

15 F.L Attenborough, *The Laws of The Earliest English Kings*, 2 ed. (New York: Cambridge University Press, 2006). Bandingkan dengan Stephen Schafer, “The Concept of the Political Criminal,” *Journal of Criminal Law & Criminology* 62, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226738840.001.0001>. P. 380.

16 Krisnawati, Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, *Loc.Cit*

dalam pengertian *legal definition of crimes* adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana. Sementara delik berdasarkan *social definition of crimes* adalah sesuai dengan pemahaman masyarakat pada umumnya.¹⁷

Sedangkan, untuk istilah politik sendiri, terlalu banyak pengertian politik yang dapat ditemukan. Sebab, politik sendiri berkaitan erat dengan tujuan negara, kekuasaan dalam arti mendapatkan dan mempertahankannya dengan pengambilan keputusan, kebijakan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Menurut **Yuwono Sudarsono** sebagaimana yang dikutip **Hiariej**, politik adalah proses hidup yang serba hadir dalam setiap lingkungan sosial budaya.¹⁸ Dalam tataran ilmu hukum kaitannya dengan definisi delik politik, dapat dilihat pendapat beberapa pakar hukum pidana di antaranya yakni, **Hazewinkel Suringa** yang mengutarakan 4 (empat) teori dalam menentukan delik politik, yaitu:¹⁹ **Pertama**, teori objektif (teori absolut), bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsi lembaga-lembaga negara. **Kedua**, teori subjektif (teori relatif), pada dasarnya semua delik umum dilakukan dengan satu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik. **Ketiga**, teori predominan, teori ini membatasi teori objektif dan teori subjektif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang dominan dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejadian umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik. **Keempat**, teori *political incidence* atau yang sering juga disebut *state incidence*, teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Terkait dengan beberapa defenisi dari delik politik, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis ingin memberi defenisi delik politik secara sederhana sebagai berikut:²⁰ kejadian yang dilakukan baik terhadap berfungsi negara maupun lembaga negara, yang didasarkan pada motivasi politik dengan maksud untuk merubah tertib hukum sesuai dengan kehendak dari subjek yang melakukan kejadian politik tersebut, yang didasarkan pada motif altruistik, serta dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara dalam kurun waktu tertentu dan persepsi elit pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan yang dihadapinya.

B. Konsep Tindak Pidana Money Politics

Money politic terkait dengan pengertiannya, pada hakikatnya memiliki beragam definisi. Namun dalam konteks hukum pidana, *money politic* sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam konteks pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengandung unsur-unsur yakni: **Pertama**, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih.²¹ **Kedua**, sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Keseluruhan unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.²² Hal tersebut menandakan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam tindakan politik uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu atau bahkan ditujukan

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 David Hardiago, 20221, *Loc.Cit*

20 David Hardiago, 2020, *Op.Cit.* hal 90.

21 Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>. P. 1-14.

22 F Fathurohman, "Pilkada Dan Masa Depan Penguan Demokrasi di Daerah," *Jurnal Konstitusi* III, no. 2 (2010), www.kapanlagi.com/h/0000121044.html.

agar masyarakat tidak memilih dalam pemilihan umum. *Money politic* erat kaitannya dengan politik, jabatan, dan kekuasaan.²³

Dari penjabaran di atas, apabila ditegaskan lebih spesifik pada regulasi pemilu di Indonesia, maka ketentuan yang mengatur terkait tindak pidana *money politics* terdapat dalam Pasal 523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang pada intinya mengandung 2 (dua) poin utama. **Pertama**, *ratio legis* dari diaturnya perbuatan *money politics* sebagai tindak pidana ditujukan agar keputusan-keputusan politik yang dilaksanakan oleh subjek tertentu tidak dipengaruhi oleh pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud. **Kedua**, tindak pidana *money politics* dalam konteks regulasi *a-quo* dalam pelaksanaan perbuatannya, secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kategorisasi utama. Yakni, tindak pidana *money politics* yang dilakukan saat kampanye, saat masa tenang, dan saat pemungutan suara dilakukan.

C. Hubungan Delik Politik Dan Tindak Pidana Money Politics

Merujuk pada penjabaran terkait dengan konsep delik politik dan konsep tindak pidana *money politics*, dalam sub kajian ini yang menjadi focus utama kajian adalah terkait dengan hubungan di antara kedua jenis perbuatan tersebut. Mengingat, merujuk pada kepustakaan hukum pidana di Indonesia khususnya kajian mengenai pembagian jenis-jenis delik, akan selalu ditemui “delik politik” sebagai salah satu dari pembagian 28 (dua puluh delapan) jenis delik lainnya.²⁴ Sementara di sisi lain, frasa delik politik atau yang dalam beberapa segmen umumnya disandingkan dengan istilah kejahatan politik sejatinya diatur dalam beberapa ketentuan regulasi hukum di Indonesia. Salah satunya, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 1979) yang menyatakan bahwa “*Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan Politik*”. Apabila ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979 tersebut “ditafsirkan secara otentik”²⁵ dengan merujuk pada penjelasan pasal *a-quo*, hal tersebut justru menambah problem hukum lainnya. Mengingat apabila diperhatikan dari penjelasan di atas, kiranya dapat ditegaskan di awal bahwa di dalam UU No 1 Tahun 1979 tidak memberi definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan delik politik meskipun hal tersebut dimasukan sebagai frasa yang bersifat yuridis.

Ketidaaan batasan yuridis terkait frasa delik politik dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kiranya ditanggapi sama oleh pemikir hukum pidana yang juga memberi penegasan bahwa delik politik dalam kedudukannya saat ini bukanlah sebagai frasa yang bermakna yuridis, melainkan lebih kepada makna yang bersifat sosiologis.²⁶ Pemaknaan sosiologis dari delik politik tersebut paling tidak di dasarkan pada ketiadaan *legal definition of crime* atau dengan kata lain, tidak ada satupun rumusan di dalam perundangan Indonesia yang memberikan pengertian terkait apa yang dimaksud dengan delik politik tersebut.²⁷ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh McCall Smith dan Magee bahwa pelanggar politik tidak tunduk pada ekstradisi internasional.²⁸

²³ Hadi sebagaimana dikutip oleh Leni Ramdhani, Hilal; Anggraeni, “Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal,” *Jurnal komunikasi hukum (jkh)*, volume 4 nomor 1 februari 2018 4, no. 1 (2018): 82–95.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, ed. oleh Yayat Sri Hayati, Edisi Peny Depok: Raja Grafindo Persada, 2024, hlm.127-147.

²⁵ Soedikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar : Cetakan Ke-5*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 171.

²⁶ Sutherland dan Cressey sebagaimana yang dikutip oleh Frank E. Hagan, kemudian dikutip kembali oleh Eddy O.S Hiariej,2016 *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, 2 ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Md. Kamruzzaman, “Political Crime in South Asia: A Theoretical Explanation,” *Journal of Political Science and International Relations* 1, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20180101.11>.

Hal ini melahirkan perdebatan lainnya terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang memiliki hubungan dengan delik politik apakah akan diterapkan ketentuan yang sama terkait dengan ekstradisi tersebut. Mengingat adanya 4 (empat) elemen utama yang antara satu pengertian dengan pengertian lainnya, yang menjadi karakter utama dari delik politik yakni: **Pertama**, delik politik adalah perbuatan pidana yang ditujukan untuk merubah system hukum yang sedang berlaku di suatu negara. **Kedua**, delik politik adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek tertentu dengan didasarkan atas motifasi politik. **Ketiga**, delik politik adalah perbuatan pidana yang pelakunya mengutamakan motifasi altruistic di atas motifasi yang bersifat egoistik atau mengedepankan kepentingan individu pelakunya. **Keempat**, delik politik adalah tindak pidana yang dapat *connex* atau terhubung dengan tindak pidana lainnya atau dengan delik-delik lainnya.

1) Pandangan Pro Tindak Pidana ***Money Politics*** Bagian Dari Delik Politik

Pandangan pro yang menyatakan bahwa tindak pidana *money politics* adalah bagian dari delik politik, memiliki argumentasi yang didasarkan atas terpenuhinya semua karakteristik dari delik politik dalam tindak pidana *money politic*. Karakteristik dari delik politik tersebut ketika dihubungkan dengan tindak pidana *money politics*, maka akan ditemui hubungan dan kesamaan dengan penjabaran sebagai berikut. **Ke-1**, karakter delik politik adalah perbuatan pidana yang ditujukan untuk merubah system hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Mengingat, keputusan politik tersebut nantinya dapat memberi dampak integral yang lebih besar berupa terpengaruhnya arah kebijakan negara sebagai hasil dari tindak pidana *money politics*. **Ke-2**, delik politik adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek tertentu dengan didasarkan atas motifasi politik. Hubungan antara delik politik dengan tindak pidana *money politics* pada karakteristik ini mengingat kedua jenis perbuatan sama-sama didasarkan atas motifasi politik oleh pelakunya. Dengan kata lain, dalam hal mewujudkan perbuatan baik dalam konteks delik politik maupun dalam konteks tindak pidana *money politics*, keduanya sama-sama didasarkan pada motifasi politik yang menggerakan untuk terwujudnya perbuatan pidana yang dimaksud. **Ke-3**, delik politik adalah perbuatan pidana yang pelakunya mengutamakan motifasi altruistic di atas motifasi yang bersifat egoistik atau mengedepankan kepentingan individu pelakunya. **Ke-4**, delik politik adalah tindak pidana yang dapat *connex* atau terhubung dengan tindak pidana lainnya atau dengan delik-delik lainnya. *Connex* sebagai bagian dari karakteristik dalam poin ini, memiliki makna bahwa dalam hal terjadinya delik atau tindak pidana, tidak semata-mata hanya terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Melainkan, dalam beberapa segmen atau kasus-kasus tertentu, dapat berhubungan atau dilakukan melalui tindak pidana yang sejatinya tidak memiliki hubungan secara langsung baik dengan delik politik maupun dengan tindak pidana *money politics*.²⁹ Dalam segmen karakteristik poin ini, baik terhadap delik politik maupun tindak pidana *money politics*, keduanya sama-sama dapat dilakukan secara *connex* atau berhubungan dengan tindak pidana lainnya.

Di dalam kubu pandangan ini secara tegas menyatakan bahwa pelaku tindak pidana *money politics* yang dalam perjalannya milarikan diri keluar dari wilayah yuridiksi hukum pidana Indonesia tidak dapat dilakukan ekstradisi. Hal tersebut

29 Ibid.

selain sebagai konsekuensi atas pilihan dari pandangan pro bahwa tindak pidana *money politics* adalah bagian dari delik politik. Di sisi lainnya, pandangan pro ini secara yuridis juga berimplikasi bahwa pelaku tindak pidana *money politics* tunduk pada Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979 yang secara tegas menyatakan bahwa Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan Politik.³⁰

2) Pandangan Kontra Tindak Pidana *Money Politics* Bagian Dari Delik Politik

Pandangan kontra yang menyatakan bahwa tindak pidana *money politics* bukanlah bagian dari delik politik, memimiliki argumentasi yang didasarkan atas tidak terpenuhinya beberapa karakteristik dari delik politik dalam tindak pidana *money politics*, yang didasarkan pada tipologi delik politik. Mengutip pandangan yang disampaikan **Christine van Wijngaert**, memberikan pengertian delik politik dengan memberikan tipologi dan membaginya menjadi *political offender*, *pseudo political offender* dan *political refugee*.³¹ *Political offender* diartikan sebagai kejahatan politik yang melanggar ketentuan pidana dengan dasar politik dan keyakinanya. Sementara *pseudo political offender* diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tetapi sebenarnya motifasi politiknya sangat lemah. Selanjutnya, *political refugee* adalah mereka yang melarikan diri keluar negeri karena takut akan dilakukan tindakan oleh pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya.³² Dalam pandangan kontra menyatakan bahwatinakpidanamoney politicstidak dikualifikasikan sebagai delik politik karena lebih condong pada tipologi kedua yakni *pseudo political offender* diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tetapi sebenarnya motivasi politiknya sangat lemah. Dengan demikian, atas keseluruhan argumentasi tersebut di atas melahirkan penegasan dari kubu kontra bahwa tindak pidana *money politics* bukanlah bagian dari delik politik melainkan cenderung merupakan tindak pidana general dan pada gilirannya ketika dijumpai pelaku tindak pidana *money politics* yang dalam perjalannya melarikan diri keluar dari wilayah yuridiksi hukum pidana Indonesia, maka terhadap pelaku tersebut dapat dilakukan ekstradisi.

Dari kedua pandangan di atas melahirkan kesimpulan bahwa merujuk pada 4 (empat) karakteristik delik politik, ditemui adanya kesamaan antara delik politik dan tindak pidana *money politics*, yang menjadi basis utama dari lahirnya pandangan pada kubu pro bahwa tindak pidana *money politics* adalah bagian dari delik politik yang berimplikasi bahwa pelaku tindak pidana *money politics* tidak dapat diekstradisi karena tunduk pada Pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1979 yang secara tegas menyatakan bahwa “*Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan Politik*”. Sedangkan di sisi lainnya, pandangan kontra dengan mendasarkan argumentasinya pada tipologi delik politik, secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana *money politics* bukanlah bagian dari delik politik melainkan cenderung merupakan tindak pidana general dan pada gilirannya ketika dijumpai pelaku tindak pidana *money politics* yang dalam perjalannya melarikan diri keluar dari wilayah yuridiksi hukum pidana Indonesia, maka terhadap pelaku tersebut dapat dilakukan ekstradisi.

Baik pandangan pro maupun kontra terkait dengan tindak pidana *money politics* apakah bagian dari delik politik atau bukan, pada gilirannya masih menyisahkan problem hukum yang penting untuk dikaji terkait dengan ekstradisi

30 Ibid.

31 Krisnawati, Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, *Op.Cit.* Hlm. 20-21.

32 Ibid.

terhadap pelakunya. Mengingat, dari antinomikeduapandangan tersebut khususnya dalam konteks penolakan terhadap pengakuan tindak pidana *money politics* sebagai bagian dari delik politik yang berdampak pada pelakunya dapat dilakukan ekstradisi, masih memerlukan penegasan lebih lanjut yang terkait dengan apakah konsep tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana *money politics* yang pelakunya melarikan diri ke negara lain. Atas adanya problem hukum lanjutan tersebut, kajian lebih lanjut akan dibahas dalam sub-kajian selanjutnya.

2. Proyeksi Mekanisme Ekstradisi Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* Di Masa Mendatang

Sub kajian dalam poin ini yang membahas secara spesifik terkait problem hukum kebutuhan atas penegasan lebih lanjut apakah konsep tidak dapat diekstatisinya pelaku tindak pidana *money politics* tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana yang dimaksud apabila pelakunya melarikan diri ke negara lain, secara garis besar akan memiliki scope kajian meliputi konsep ekstradisi, parameter delik politik sebagai proyeksi, dan penempatan kriteria delik politik sebagai solusi ekstradisi terhadap tindak pidana *money politics* di masa mendatang, yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

A. konsep ekstradisi

Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan kepada negara lain atas permintaanya, seseorang yang diduga terlibat tindak kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan dari sesuatu negara karena melakukan kejahatan lainnya. Sedangkan dalam Rancangan Konvensi yang dihasilkan oleh *Harvard Research* memberikan definisi ekstradisi lebih singkat yaitu sebagai penyerahan seseorang secara resmi kepada negara lain untuk penuntutan dan penghukuman.³³

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pengertian ekstradisi dirumuskan sebagai Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta suatu penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan diluar wilayah suatu negara yang menyerahkannya dan didalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang mengadili dan memidananya. Remmelink mengartikan ekstradisi sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat dimana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili³⁴ orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan suatu negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Dalam kajian ini yang focus membahas mengenai ekstradisi dalam konteks kejahatan politik/delik politik kaitannya dengan tindak pidana *money politics*, spesifik terkait problem hukum kebutuhan atas penegasan lebih lanjut apakah konsep tidak dapat diekstatisinya pelaku tindak pidana *money politics* tersebut dapat diberlakukan secara general terhadap seluruh tindak pidana yang dimaksud apabila pelakunya melarikan diri ke negara lain. Hemat penulis, kiranya kebutuhan akan penarikan kriteria delik politik menjadi solusi utama yang dapat mengantisipasi problem sebagai imanadimaksud. Nantinya, konstruksi dari kriteria tersebut dapat digunakan sebagai basis utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebagai delik politik ataukah bukan, termasuk dalam konteks ini adalah tindak pidana *money politics*. Sehingga, pada gilirannya nanti ketika dalam perjalannya ditemukan adanya tindak pidana *money politics* yang tidak memenuhi

³³ Suryokusumo, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. P. 8.

³⁴ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Erlangga, 2009). P. 40.

kualifikasi delik politik tersebut, terhadap pelakunya dapat diterapkan ekstradisi dan sekaligus menjadi jawaban utama atas kebutuhan akan generalisasi konsep tindak pidana *money politics* dan hubungannya dengan ekstradisi yang hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum sebagai imbas dari ketiadaan batasan yuridis (normative) dari delik politik tersebut. Parameter delik politik sebagai proyeksi sebagaimana yang penulis maksud, secara holistic akan dijabarkan pada sub kajian selanjutnya.

B. Kriteria Delik Politik Sebagai Proyeksi

Penambahan parameter delik politik, penulis tujuhan sebagai proyeksi untuk memberitawaran solusi daripada problem hukum utama terkait dengan generalisasi ekstradisi terhadap tindak pidana *money politics*. Parameter sebagaimana yang penulis maksudkan tersebut, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, parameter kejahatan yang ditujukan kepada objek dari delik politik yakni terhadap pemerintahan yang sah, dan berfungsinya negara maupun lembaga negara. **Kedua**, parameter tujuan dari kejahatan atau delik politik yang dimaksudkan untuk mengubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Parameter ini ditujukan sebagai penegasan untuk menghindari multiafsir dari tindak pidana *money politic*. **Ketiga**, parameter subjek hukum dalam delik politik adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*). Hal ini dikarenakan, dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, teori yang digunakan untuk menguraikan unsur kesalahan (*schuld, mens rea*) yang umum dianut di Indonesia adalah konsep kesalahan fungsionaris.³⁵ Artinya, meskipun membuka peluang untuk korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan delik politik. Namun, dengan fakta peradilan yang ada saat ini di mana hanya ada beberapa putusan pidana yang membebankan pertanggungjawaban khusus terhadap korporasi semata.³⁶ Hemat penulis, hal itu justru akan membuka babak baru dalam hal problem hukum delik politik terkait dengan penentuan subjek hukumnya. Selain itu, penentuan subjek hukum berupa orang per-orangan (*naturlijke persoon*) semata, ditujukan juga sebagai landasan dalam konteks ekstradisi nantinya. Mengingat, ekstradisi terhadap korporasi perdefinisi dari ekstradisi sendiri, tidak mungkin dapat dilakukan. **Keempat**, parameter kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada “motif *altruistic*”. Dalam poin parameter ini, yang ingin coba ditegaskan oleh penulis adalah bagaimana mekanisme ukuran kepastian hukum ketika suatu kejahatan dalam rumusan pasalnya yang meletakan niat sebagai kunci dari terpenuhinya rumusan delik yang dimaksud atau dalam kajian ini adalah delik politik, serta kaitannya dengan tindak pidana *money politics*. Sehingga, nantinya tindak pidana *money politics* yang dalam perjalannya dilakukan oleh pelaku namun dengan didasarkan atas motivasi egoistik atau individu, terhadap pelakunya dapat untuk dilakukan ekstradisi.

C. Penempatan Kriteria Delik Politik Sebagai Solusi Ekstradisi Terhadap Tindak Pidana *Money Politics*

Kajian mengenai penempatan proyeksi dari problem hukum yang dikaji terkait konsep yang dapat dijadikan sebagai generalisasi ekstradisi terhadap tindak pidana *money politics* kaitannya dengan delik politik, akan difokuskan pada bagaimana nantinya proyeksi tersebut diletakan dalam UU No. 1 Tahun 1979 sebagai instrumen hukum utama terkait ekstradisi di Indonesia. Dalam poin ini, penulis memberikan dua alternatif

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi), 2 ed., Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 17.

³⁶ Muladi dan Diah Sulistyan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Cetakan ke (Bandung: Alumni, 2015). P. 83-92. Bandingkan dengan Nani Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana” (Universitas Indonesia, 2018). 189-196.

yang dapat digunakan. Pertama, dengan mekanisme “reformulasi parsial”³⁷ yang berarti menempatkan proyeksi tersebut dalam UU No. 1 Tahun 1979 yang berlaku saat ini, dengan penambahan pasal terkait parameter delik politik sebagai penopang kepastian hukum yang bisa diposisikan sebagai Pasal 5 ayat (5), yang kurang lebih memiliki rumusan sebagai berikut:

Pasal 5

(4) *Delik politik atau kejahatan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan yang didasari dengan motif altruistik, melakukan kejahatan yang ditujukan terhadap pemerintahan yang sah, dan berfungsinya negara maupun lembaga negara, dengan tujuan untuk mengubah tertib hukum yang sedang berlaku.*

Kedua, dengan mekanisme “reformulasi total”³⁸ yang berarti menempatkan proyeksi tersebut dalam rancangan undang-undang ekstradisi yang akan dibentuk. Nantinya, rumusan pasal mengenai delik politik tetap diadakan penambahan pasal terkait parameter delik politik sebagaimana yang diuraikan di atas. Serta, dibutuhkan pula penegasan subjek delik dari delik politik tersebut. Mengingat subjek hukum yang terdapat dalam beberapa regulasi pidana terbaru, tidak saja ditujukan terhadap orang per-orangan. Melainkan, dikenal pula konsep pertanggungjawaban korporasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini, menghasilkan penarikan kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, hubungan antara delik politik dan tindak pidana money politics melahirkan dua kubu pandangan utama atas relasi tersebut yang merujuk pada 4 (empat) karakteristik delik politik. Pandangan pro maupun kontra terkait dengan tindak pidana money politics apakah bagian dari delik politik atau bukan, pada gilirannya masih menyisahkan problem hukum yang penting untuk dikaji terkait dengan ekstradisi terhadap pelakunya. **Kedua**, Kriteria delik politik menjadi solusi utama yang dapat mengantisipasi problem sebagaimana dimaksud. Konstruksi dari kriteria tersebut yang dapat digunakan sebagai basis utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebagai delik politik atau bukan, terdiri atas kriteria kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan yang didasari dengan motif altruistik, melakukan kejahatan yang ditujukan terhadap pemerintahan yang sah, dan berfungsinya negara maupun lembaga negara, dengan tujuan untuk mengubah tertib hukum yang sedang berlaku. Di mana, kriteria tersebut nantinya dapat ditempatkan dalam regulasi ekstradisi di Indonesia khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1979 jika menggunakan reformulasi parsial, atau dengan mekanisme “reformulasi total” yang berarti menempatkan proyeksi tersebut dalam rancangan undang-undang ekstradisi yang akan dibentuk. Nantinya, rumusan pasal mengenai delik politik tetap diadakan penambahan pasal terkait parameter delik politik. Serta, ditambahkan dengan penegasan subjek delik dari delik politik tersebut yang hanya melingkupi subjek orang per-orangan atau naturlijk persoon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

³⁷ Supriyadi, “Bahan Ajar Kebijakan Hukum Pidana” (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018).

³⁸ *Ibid.*

Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
P. 40.

_____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, 2016, Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka

_____, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, ed.
oleh Yayat Sri Hayati, Edisi Peny Depok: Raja Grafindo Persada, 2024

Krisnawati, Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, *Bunga
Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*.

Loobby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1993).

Maria S.W Suwardjono, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, 2014, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi
Revisi)*, 2 ed., Jakarta: Kencana Prenada Media,

_____, dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate
Criminal Responsibility)*, Cetakan ke 1 (Bandung: Alumni, 2015). P. 83-92.
Bandingkan dengan Nani Mulyati, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan
Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana” (Universitas Indonesia,
2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: Kencana,

Soedikno Mertukusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar : Cetakan Ke-5*,
Yogyakarta: Liberty

Sorjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2015, Jakarta:
Rajawali Press,

Suryokusumo, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*. P. 8

Supriyadi, “Bahan Ajar Kebijakan Hukum Pidana” (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 2018).

Supriyadi Krisnawati, Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto,
Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1), 1 ed. (Jakarta Selatan: Pena
Pundi Aksara, 2006).

Sutherland dan Cresey sebagaimana yang dikutip oleh Frank E. Hagan, kemudian di-
kutip kembali oleh Eddy O.S Hiariej, 2016 *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi
Revisi*, 2 ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

Artikel Jurnal

David Hardiago dan Syafrinaldi, “Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Antinomi Realitas
Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak
Cipta,” *UIR Law Review* 6, no. 2 (2023): 01-23, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(2\).11689](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11689). P. 1.

_____, “Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*
50, no. 4 (2021): 908, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>.

_____, “Rekonstruksi Makar Sebagai Delik Politik Dalam Perkembangan Hukum
Pidana Di Indonesia”, Universitas Gadjah Mada, 2020.

- F Fathurohman, "Pilkada Dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah," *Jurnal Konstitusi III*, no. 2 (2010), www.kapanlagi.com/h/0000121044.html.
- F.L Attenborough, *The Laws of The Earliest English Kings*, 2 ed. (New York: Cambridge University Press, 2006). Bandingkan dengan Stephen Schafer, "The Concept of the Political Criminal," *Journal of Criminal Law & Criminology* 62, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226738840.001.0001>. P. 380.
- Gemma Davies dan Paul Arnell, "Extradition Between the UK and Ireland After Brexit—Understanding the Past and Present to Prepare for the Future," *Journal of Criminal Law* 85, no. 2 (2021): 98–120, <https://doi.org/10.1177/0022018320977531>. P.99.
- Hadi sebagaimana dikutip oleh Leni Ramdhani, Hilal; Anggraeni, "Pencegahan Money Politic Dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal," *Jurnal komunikasi hukum (jkh)*, volume 4 nomor 1 februari 2018 4, no. 1 (2018): 82–95.
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>. P. 1-14.
- Md. Kamruzzaman, "Political Crime in South Asia: A Theoretical Explanation," *Journal of Political Science and International Relations* 1, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20180101.11>.
- Salim Ibrahim Ali et al., "Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal," *International Journal of Trend in Research and Development* 4, no. 1 (Mei 2017): 2394–9333, www.ijtrd.com. P. 493.